

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi Islam di Indonesia kini beranjak berkembang, bermula dari industri perbankan, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, sampai merebak ke bidang usaha yang berbasis Islam. UU Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur mengenai perbankan syariah merupakan pegangan penyelenggaraan perbankan syariah di bidang perbankan nasional. Akan tetapi UU ini hanya menjelaskan secara singkat ruang lingkup bank syariah dalam system distribusinya tidak dapat dijelaskan secara rincian berdasar hukum syariah beserta jenis usaha atau bisnis yang dibolehkan. UU No.7 tahun 1992 kemudian diadopsi oleh UU No.10 tahun 1998.¹

Lembaga keuangan bertugas sangat penting dalam aktivitas di sebuah Negara, terutama negara berkembang seperti negara Indonesia. Lembaga keuangan mempunyai tugas yang hakiki dikarena berkaitan dengan fungsi pentingnya yaitu lembaga keuangan selaku lembaga yang beroperasi menghimpun dana dari masyarakat untuk mengarahkan dana kepada masyarakat secara efektif.² Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah selaku solusi bagi masyarakat yang enggan menabung di bank non syariah. Menurut Undang-Undang diatas, perbankan syariah dianggap sebagai semua sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan departemen layanan islam, termasuk lembaga, kegiatan bisnis, serta metode dan proses bisnisnya, sedangkan bank syariah ialah bank yang menggunakan usahanya mengikuti pilar islam.

¹ Muhammad Nizar, “Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Deposito, dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Murabahah terhadap Jumlah Nasabah Baru di BMT Al-Yasini Wonorejo Pasuruan”, *Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2017, 121-122.

² Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2018, 136.

Bank syariah saat ini lebih banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk menabung atau menginvestasikan harta mereka.³ Bersama dengan hal tersebut maka mulai banyak instrumen-instrumen bermunculan atau ansitusi yang mulai beroperasi secara islami. Banyaknya koperasi-koperasi syariah yang bermunculan.

Koperasi merupakan bisnis ekonomi yang memiliki sifat structural, demokratis, otonom, berkontribusi sosial yang ketat, yang dalam mengoperasikannya memakai prinsip-prinsip etika moral, mengawasi halal-haram disebut bisnis, yang beroperasi seperti dalam Islam⁴. Padahal, koperasi syariah didirikan guna memajukan kesejahteraan nasabahnya. Agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan, koperasi syariah bisa mendirikan berbagai usaha ekonomi, baik yang berhubungan langsung dengan penyediaan barang produksi atau konsumsi, maupun kepada usaha lain dalam bentuk jasa keuangan melalui kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpun dana dalam bentuk simpanan merupakan dana yang dititipkan kepada koperasi dari anggotanya, calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya yang berupa tabungan atau investasi berjangka. Sementara itu, penyalur atau pembiayaan dana merupakan aktivitas penyediaan dana guna penanaman modal atau permodalan kerjasama diantara koperasi dengan anggotanya, calon anggotanya, koperasi lain, yayasan atau kelompoknya, yang mengharuskan penerimanya membayar sejumlah dana utama/pokok yang diterima koperasi yang berdasarkan suatu kontrak yang disertai dengan suatu kegiatan yang dibiayai dari suatu bagian pendapatan atau keuntungan atau penggunaan sarana pembiayaan yang biasa disebut bagi hasil.⁵ Sehingga yang dimaksud KSPPS adalah koperasi yang

³ Rina Lestari, Ahmad Damiri dan Jalaludin, “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang”, *Eksisbank*, Volume 2, Nomor 1, 2020, 33.

⁴ Matnin dan Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam : Panduan Praktikum Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 55-56. <https://books.google.co.id>

⁵ Matnin dan Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam : Panduan Praktikum Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, 56. <https://books.google.co.id>

urusan bisnisnya mencakup simpan, pinjam, pembiayaan sesuai sistem islam, termasuk zakat, sedekah dan juga wakaf.

Koperasi syariah awal terus-menerus diperbincangkan pada tahun 1992 setelah pesatnya perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT diIndonesia. Hadirnya BMT memberi dorongan baru bagi perkembangan ekonomi syariah, khususnya disektor mikro.⁶ BMT adalah institusi yang mencakup dua istilah yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih menitikberatkan pada upaya penghimpunan dan penyaluran dana non komersial seperti sedekah, zakat serta infaq. Baitul tamwil merupakan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana komersial.⁷ Tugas BMT dalam pengembangan mikro kecil di sekitar lingkungannya adalah kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Bank yang diinginkan menjadi penghubung keuangan hanya bisa bertindak di kategori menengah ke atas, sedangkan lembaga keuangan informal yang sebenarnya bisa mencapai pembisnis mikro tidak bisa memajukan kapasitas usaha kecil.⁸ Faktor yang bisa berpengaruh pada minat menabung di bank syariah adalah pemahaman tentang produk dan jasa, bank syariah menggunakan metode bagi hasil selaku sarana tercukupinya kebutuhan modal dan dengan menggunakan sistem jual-beli untuk kebutuhan pembiayaan, dari penyedia modal yang diajukan, diantara adalah pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah dengan memakai pilar pembagian keuntungan (bagi hasil).⁹

Saat adanya virus corona di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah memberitahukan apabila virus corona (covid-

⁶ Rina Lestari, Ahmad Damiri dan Jalaludin, “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang”, 33.

⁷ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 363.

⁸ Rina Lestari, Ahmad Damiri dan Jalaludin, “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang”, 33.

⁹ Claudia Meidisa dan Febsri Susanti, “Pengaruh Preferensi dan Pengetahuan Produk terhadap Minat Menabung Masyarakat pada Bank Nagari Unit Layanan Syariah Cabang Pasar Raya Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Eknomi “KBP”, 2.

190 sudah menyebarluas di 32 provinsi. Data terkonfirmasi terakhir 4557 positif, 399 wafat dan 380 sembuh. Pada kalangan universal yang diberikan John Hopkins *Coronavirus Resource Center* saat ini adalah 1.854.464 positif, 114.331 wafat dan 435.074 sembuh. Memperhatikan total masyarakat yang terkena dampak virus corona, tidak salah apabila virus corona disebut sebagai pandemic bagi dunia. Dalam beberapa minggu, bahkan mungkin berhari-hari akan ada pengaruh social, ekonomi dan politik yang besar diseluruh dunia. Jika berfokus pada golongan sumber, usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM terjerat tamparan sangat besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM mendominasi wujud ekonomi Indonesia. Terdapat 64 juta unit UMKM terdiri dari 117 juta karyawan (94%) dari total tenaga kerja. UMKM memiliki pengaruh besar, tergantung pada likuiditas harian mereka.¹⁰

Virus corona berdampak luas pada aktivitas berbasis masyarakat, salah satunya berdampak pada kinerja keuangan lembaga keuangan, baik di bank biasa atau konvensional maupun di bank syariah. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup. Saat masa pandemi kebutuhan hidup semakin bertambah, lapangan pekerjaan semakin sulit karena keterbatasan lowongan pekerjaan dan masyarakat berupaya menjalani berbagai cara agar mereka tetap bertahan di masa pandemi ini. Pengertian kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai usahayang dilakukan orang-orang untuk mencapai taraf hidup atau kesejahteraan. Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan dampak virus corona terhadap lembaga keuangan bank syariah. Sebagian besar UMKM dapat dikelompokkan menjadi miskin, akan miskin atau bangkrut akibat krisis.

Keberadaan lembaga perbankan syariah sudah membentuk lembaga keuangan alternative bagi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, yang sangat penting bagi kemajuan sector riil. Hal ini disebabkan karena bank syariah

¹⁰ Bagus Aryo, *Dampak Covid-19 Bagi BMT*, [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt), diakses pada 16 November 2020.

berperan dalam mensosialisasikan praktik pembagian keuntungan untuk menghindari praktik bunga (riba). Adapun bank syariah, yaitu lembaga keuangan yang bergerak disektor riil untuk memfasilitasi mekanisme ekonomi melalui usahanya, dalam hal ini pembiayaan madrasah mudharabah didasarkan pada prinsip syariah.¹¹ Saat pada tahun 2020 virus corona menyerang tak hanya berdampak krisis kesehatan, tetapi juga virus yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan penurunan perekonomian sebagian besar Negara-negara di dunia tumbuh negative. Sepanjang tahun 2020 lalu, pandemic covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi di seantero penjuru dunia. Tidak hanya dialami Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju juga merasakan dampak negative merebaknya covid-19.

Lembaga keuangan mikro adalah domain hukum yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 2013. Lembaga keuangan mikro (syariah) yang disebutkan di UU tersebut ada dibawah kendali pengawasan otoritas jasa keuangan atau biasa disebut OJK. Sedangkan, lembaga keuangan mikro (syariah) terdapat dari lembaga yang dikendalikan oleh pengawasan kementerian koperasi dan UKM, khususnya koperasi atau unit KSPPS. Salah satu cabang lembaga keuangan mikro syariah ialah Baitul Maalwat Tamwil, atau BMT, yang memberikan perantara keuangan kepada UMKM. BMT hidup dimajukan oleh masyarakat sebagai aksi dakwah dalam bidang ekonomi. BMT juga memiliki peran perantara keuangan sebagai mediasi atau pemberdayaan social disektor mikro. Secara umum bagian ini masih tergolong tidak memiliki rekening bank (*unbankable*) maka dari itu memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan kelasnya. Selanjutnya dalam penerapan lapangan BMT juga menjalankan misi social (baitul maal) menghimpun Ziswaf untuk penguat dan kesejahteraan fakir miskin. Bagian dakwah menyertai tugas keseharian BMT dan

¹¹ Achmad Rifa'i, "Peran Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplemetasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM", *Human Falah*, Volume 4, Nomor 2, 2017, 201.

UMKM bisa bilang “bersahabat”. Rata-rata BMT membiayai sekitar 10 juta hingga 30 juta.¹²

Penerapan prinsip-prinsip lembaga keuangan Islam menyebabkan perbedaan hakiki antara bank biasa dan “bank syariah”, yang terletak pada tidak dibolehkannya suku bunga pada bank syariah akan tetapi suku bunga yang digunakan oleh bank biasa, kemudian bank syariah menganut system bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. System bagi hasil adalah suatu system dimana dicapai kesepakatan atas ikatan bersama dalam suatu usaha untuk mendistribusikan hasil keuntungan diantara dua belah pihak/lebih. Besarnya keputusan bagi hasil diantara dua belah pihak ditetapkan dengan persetujuan bersama dan wajib dilakukan atas kemauan sendiri, tidak adanya unsur paksaan.¹³ Penerapan prinsip-prinsip lembaga keuangan Islam menyebabkan perbedaan yang signifikan diantara bank biasa dan bank islam yaitu tidak dibolehkannya bunga pada bank syariah sebagaimana prinsip suku bunga dianut oleh bank biasa, kemudian bank islam menganut sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Dengan berdirinya bank islam di indonesia yang tumbuh beranjak cepat, kondisi pergelutan antar bank dalam memperebutkan pelayanan untuk menarik nasabah, meningkatkan kualitas barang juga semakin meningkat.

Menabung di bank syariah tergolong kelompok investasi. Besarnya pengembalian tergantung hasil usaha bank selaku pengelola dana. Akibatnya, tidak hanya bank syariah yang mengarahkan uang, tetapi menara harus terus berupaya meningkatkan pengembalian investasi dalam bentuk bagi hasil untuk menarik, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pemilik aset, dan akhirnya bisa mengembangkan layanan dan daya saing yang lebih baik.¹⁴

¹² Bagus Aryo, Dampak Covid-19 Bagi BMT, Republika.co.id, diakses pada 16 November 2020.

¹³ Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2016, 168-169.

¹⁴ Muhammad Nizar,” Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Deposito, dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Murabahah

Religiusitas adalah dimana kondisi yang ada dalam diri tiap seorang, yang mendorong agar bertindak dan bersikap sesuai ajaran agamanya¹⁵. Pengaruh agama akan menggerogoti kuantitas (karakter) diri dan nilai setiap orang atau nilai-nilai yang berakhir akan mempengaruhi cara konsumsi seseorang. Adanya lembaga syariah yang berprinsip pada religiusitas akan memberi nilai positif tersendiri khususnya pada kaum muslim yang ingin menabung berdasarkan prinsip syariah.

Aspek lain yang mempengaruhi adalah kecilnya persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan islam, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi syariah. Tidak seluruh umat Islam dapat mengetahui potensi ekonomi syariah kurangnya sosialisasi lembaga keuangan syariah tersebut untuk memahami bahaya bunga (riba) terhadap kehidupan dan ketiadaan masyarakat dalam menyajikan barang dan yang ditawarkan kepada masyarakat, kemudian pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah masih minim dijalankan oleh lembaga keuangan non-Islam.¹⁶

Pengetahuan tinggi adalah salah satu factor yang berpengaruh pada minat. Pengetahuan condong berfokus pada wawasan, adanya wawasan yang tinggi dapat memperkirakan besarnya faedah yang didapat, oleh karena itu bakal lebih gampang dalam mengambil keputusan dan meninjaunya. Minat adalah kesibukan untuk mencukupi sebuah kebutuhan jaminan kebendaan. Menabung adalah kegiatan yang mengharuskan seseorang mau menginvestasikan dananya di lembaga keuangan. Menyimpan dana membutuhkan niat supaya perilaku dapat diterapkan dengan benar. Pada umumnya, apabila seseorang tertarik pada sesuatu, mereka akan bisa

terhadap Jumlah Nasabah Baru di BMT Al-Yasini Wonorejo Pasuruan”, 123.

¹⁵ Chandra Kartika, Yusuf, dkk, “Pengaruh Religiusitas Trust, Corporate Image, dan Sistem Bagi Hasil terhadap Customer Behavior Intention Menabung dan Customer Loyalty di Bank Syariah Mandiri Jawa Timur”, *Global*, Volume 4, Nomor 1, 2019, 32.

¹⁶ Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, 137-138.

menerimanya dengan baik, memiliki sikap positif terhadap objek atau lingkungan yang menjadi objeknya. Masyarakat percaya bahwa lembaga keuangan itu bukan hanya berfokus terhadap masalah suku bunga, tapi juga pada masalah kualitas, baik dari segi produk yang diajukan ataupun kualitas pelayanan yang diberi oleh suatu lembaga keuangan. Dengan demikian, tugas lembaga keuangan mikro syariah akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan ataupun kualitas barang yang diajukkan beragam, tentunya ini sejalan dengan prinsip syariah, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat untuk memakai produk tersebut di lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

Salah satu produk BMT adalah tabungan mudharabah, dana yang disimpan oleh klien atau masyarakat akan dijalankan BMT untuk mendapatkan hasil keuntungan. Keuntungan akan diberikan untuk anggota pelanggan persetujuan anggota pelanggan atau masyarakat. Anggota pelanggan berperan sebagai *shahibul mal* (investor) dan lembaga keuangan syariah berperan sebagai mudharib (pengelola dana).¹⁸ Menabung ialah aktivitas yang ditawarkan oleh agama Islam, karena penghematan ialah umat islam menyiapkan diri untuk masadepan, serta untuk menghadapi segala suatu yang tidak terduga dan tidak diinginkan maka dari itu umat islam menyiapkan hari selanjutnya dengan lebih baik lagi. Didalam ayat Al-Qur'an dijelaskan yang secara tidak langsung telah memerintah umat islam untuk mempersiapkan hari yang akan datang lebih baik, salah satunya adalah surah An-Nisaa':9, yang berbunyi :

وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

¹⁷ Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 138-139.

¹⁸ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* 366.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” Ayat tersebut mengintruksikan persiapan untuk meramalkan masa depan generasi, baik secara mental (iman/takwa) maupun secara ekonomi, untuk meninggal langkah-langkah perencanaan. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.¹⁹

Beberapa penelitian tentang faktor yang mempengaruhi minat menabung sudah banyak dilakukan, namun dengan variable yang berbeda. Penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan Kristiyadi dan Sri Hartiyah (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan bersignifikan terhadap minat menabung di koperasi jasa keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan Febby Larasati (2017) menunjukkan bahwa religiusitas dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan Fitroh Saibantono, Rahayu Triastity dan Retno Susanti (2018) menunjukkan bahwa produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota untuk menabung. Penelitian yang dilakukan Nurul Khotimah (2018), menunjukkan bahwa religiusitas, kepercayaan, system bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung di bank syariah mandiri dan reliugisitas dan kepercayaan juga berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di bank syariah mandiri. Kemudian penelitian yang dilakukan Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari menunjukkan bahwa pengetahuan, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk simpanan pada BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura.

Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian terbaru dengan lokasi dan

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 153-154.

obyek yang berbeda. Dikarenakan penelitian yang dilakukan berhubungan dengan minat menabung anggota di lembaga keuangan syariah, maka peneliti akan melakukan penelitian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera yang bergerak dibidang lembaga keuangan syariah. KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera berlokasi di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. KSPPS awalnya BMT, tetapi karena mengikuti regulasi dari pemerintah BMT diubah menjadi KSPPS. Peneliti melakukan penelitian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera karena KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera juga salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil menabung sebesar 0,9% untuk syirkah mutiara (deposito), untuk tabungan mutiara nisbah bagi hasilnya sebesar 0,4%, tentu saja setiap lembaga keuangan syariah memiliki nisbah bagi hasil yang berbeda. Karyawan dari KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera diwajibkan menjadi anggota aktif muhammadiyah. Di wilayah kudus mayoritas umat islam, dan dari banyaknya penelitian terdahulu religiusitas dan pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat menabung anggota, oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah religiusitas dan pengetahuan juga berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera. Pada saat pandemi, kebutuhan ekonomi bertambah, orang semakin banyak meminimalisir kebutuhan demi mencapai kebutuhan hidup, akan tetapi minat menabung nasabah di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera semakin menambah.

Dari kesimpulan dan penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil, religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung anggota di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera. Maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan proposal dengan judul “PENGARUH NISBAH BAGI HASIL, RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MENABUNG HARIAN NASABAH SAAT MASA PANDEMI (studi kasus KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat menabung harian nasabah di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera?
2. Apakah ada pengaruh religiusitas terhadap minat menabung harian nasabah di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera?
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung harian nasabah di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat menabung harian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera
2. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap minat menabung harian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung harian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh nisbah bagi hasil, religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung anggota di KSPPS mutiara ummat sejahtera.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KSPPS

KSPPS menjadi tahu apakah penerapan yang selama ini dilakukan sudah tepat atau belum dan dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi sistem yang digunakan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat atau nasabah mengenai pengaruh nisbah bagi hasil, religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung anggota di KSPPS mutiara ummat sejahtera.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi mengenai penelitian-penelitian yang akan dilakukan, sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian serupa yang lebih sempurna.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Berisikan informasi tentang hal-hal yang dibahas di setiap bab. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian awal pembuatan proposal skripsi ini berisi halaman sampul dan daftar isi.

2. Bagian isi

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang berurutan dan terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari berbagai sub bab sesuai dengan perinciannya untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok masalah maka penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bab I : Pendahuluan

Dalam bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II : Landasan Teori

Bab ini meliputi landasan teori, kerangka berfikir dan hipotesis.

c. Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan analisis data

- d. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian, diskripsi data penelitian, proses dan pembahasan hasil penelitian
- e. Bab V : Penutup
Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.
- 3. Bagian akhir
Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka

